



**UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**

DILENGKAPI :

- TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN / KOTA, PANITIA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DAN PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN

*CV. Eko Jaya, Jakarta
2011*

1

M

SI & INFORMASI HUKUM

REBES